



**PENETAPAN**

Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah sebagai berikut yang diajukan oleh:

**PEMOHON I**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan MAN, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;

**PEMOHON II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan D.2, pekerjaan Guru Honorer, tempat tinggal di Kabupaten PELALAWAN, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II, keterangan saksi-saksi serta memeriksa alat-alat bukti tertulis dalam persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Desember 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci di bawah Register Nomor 0016/Pdt.P/2015/PA.Pkc tanggal 03 Desember 2015, yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Februari 1995, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dengan tata cara agama Islam di Kecamatan Silang Hitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, yang dihadiri oleh dua orang saksi khusus, masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

*Hal. 1 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melaksanakan ijab kabul di Kecamatan Silang Hitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara dan dihadiri oleh petugas dari Kantor Urusan Agama setempat dan sampai saat ini pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum didaftarkan pada KUA tempat pernikahan tersebut didaftarkan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab yang dapat menghalangi sahnya pernikahan dan telah memenuhi rukun dan syarat secara hukum Islam;
4. Bahwa setelah akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dan hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di Kecamatan Silang Hitang, Kabupaten Labuhan Batu selama 2 hari kemudian pindah ke Bekasi Jawa barat selama 4 tahun kemudian pindah ke Kecamatan Pelalawan, Kabupaten Pelalawan sampai sekarang;
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 7 orang anak bernama:
  1. ANAK 1., lahir tanggal 30 November 1995;
  2. ANAK 2., lahir tanggal 06 Februari 1998;
  3. ANAK 3., lahir tanggal 09 Juni 1999;
  4. ANAK 4., lahir tanggal 07 Juli 2000;
  5. ANAK 5., lahir tanggal 04 September 2004;
  6. ANAK 6., lahir tanggal 11 Januari 2007;
  7. ANAK 7., lahir tanggal 13 November 2009;
6. Bahwa permohonan Itsbat Nikah ini, Pemohon I dan Pemohon II ajukan selain untuk mendapatkan pengesahan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II juga untuk dapat mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar biaya perkara yang timbul guna penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon I dan Pemohon II dan selanjutnya menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi:

*Hal. 2 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Pkc*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I.) dan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan secara agama Islam di Kecamatan Silang Hitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, maharnya berupa seperangkat alat shalat dan disaksikan oleh dua orang saksi khusus yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR:

- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah disiarkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, agar pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut dapat datang ke persidangan Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, akan tetapi terhadap permohonan tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, lalu proses dilanjutkan dengan dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1405060501720001, tertanggal 07 Maret 2013 atas nama Pemohon I (PEMOHON I) yang dikeluarkan oleh Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, telah di-*nazegelen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis

*Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1405065207750006, tertanggal 29 Februari 2012 atas nama Pemohon II (PEMOHON II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, telah di-*nazegeleen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1405062707100108, tertanggal 15 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pelalawan, telah di-*nazegeleen* dan dilegalisir oleh Panitera Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, yang oleh Ketua Majelis setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Saksi mengaku sebagai keponakan isteri Pemohon II dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
  - Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri yang menikah di Kecamatan Silang Hitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan dan saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
  - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II;
  - Bahwa yang menjadi saksi adalah saksi sendiri dan Hanifah SAKSI NIKAH II, dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat;

*Hal. 4 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Pkc*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hadir pejabat dari KUA setempat, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdaftar di KUA;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II;

2. **SAKSI II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Kecamatan Kerinci Kanan, Kabupaten Siak. Saksi mengaku sebagai sepupu Pemohon I dan di hadapan persidangan, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-isteri sah yang menikah di namun saksi tidak ingat lagi kapan mereka menikah;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon Pemohon II yang bernama AYAH PEMOHON II dan dihadiri oleh pejabat dari KUA setempat, namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum tercatat di KUA;
- Bahwa yang menjadi saksi adalah SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, dengan maharnya berupa seperangkat alat shalat;
- Bahwa saksi mengetahui tersebut dari cerita orang tua di kampung;
- Bahwa setahu saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak terdapat halangan baik halangan menurut syara' maupun halangan

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut adat istiadat setempat dan telah memenuhi syarat-syarat dan rukun nikah;

- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Desa Pasir Putih kemudian pindah ke Jakarta dan sekarang tinggal di Desa Delik;
- Bahwa setahu saksi dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak laki-laki;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah pula berpoligami, dan pernikahan mereka tidak pernah digugat oleh pihak lain;
- Bahwa kegunaan Penetapan Nikah ini oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk sebagai bukti nikah Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan lagi suatu tanggapan apapun, dan telah mencukupkan dengan keterangan dan bukti-buktinya dan Pemohon I dan Pemohon II berkesimpulan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan semuanya tercatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk selengkapny Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (37) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jls. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan Itsbat Nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

*Hal. 6 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah disiarkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada tanggal 08 Desember 2015 untuk diumumkan sebanyak satu kali siaran dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Tahun 2013 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap ke persidangan dan telah pula memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Februari 1995 di Kecamatan Silang Hitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang dinikahkan oleh ayah kandung Pemohon II selaku walinya bernama AYAH PEMOHON II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, disaksikan oleh Rahmat Daut Hasibuan dan SAKSI NIKAH II, dan dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara Adat Istiadat setempat;

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan suami Pemohon I dan Pemohon II, juga untuk mengurus Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, yang memerlukan bukti pernikahan, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai bukti tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas yang kemudian diberi kode P.1, P.2 dan P.3, serta dua orang saksi yang bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 serta keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti Pemohon I dan Pemohon II bertempat

*Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Pkc*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan bukti saksi yang akan dipertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut keponakan isteri Pemohon II dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, saksi tersebut telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 2 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan, setelah diperiksa oleh majelis, ternyata adalah sepupu Pemohon I dan bukan saksi yang terlarang sebagaimana ketentuan Pasal 172 R.Bg, telah dewasa atau cakap hukum sebagaimana ditetapkan Pasal 1912 KUH Perdata, dan telah disumpah sesuai kehendak Pasal 175 R.Bg, maka saksi tersebut memenuhi syarat formil saksi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari dua orang sebagaimana batas minimum saksi yang ditetapkan oleh Pasal 306 RBg keterangannya berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 RBg, di Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang menikah di Desa Pasir Putih, Kecamatan Silang Hitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang

*Hal. 8 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama AYAH PEMOHON II, dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat, disaksikan oleh Rahmad Daud dan Hanifah SAKSI NIKAH II, dan pada waktu itu dihadiri oleh pejabat dari KUA setempat, akan tetapi pernikahannya tidak tercatat, dalam pernikahan tersebut tidak terdapat halangan untuk dilangsungkannya pernikahan baik halangan secara syar'i maupun halangan secara Adat Istiadat setempat. Pemohon I dan Pemohon II mempunyai 7 (tujuh) orang anak laki-laki serta kegunaan itsbat nikah adalah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, menurut pendapat majelis keterangan saksi tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, dan dihubungkan dengan bukti surat serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan secara Islam pada tanggal 16 November 1995 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Silang Hitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, dengan wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH PEMOHON II, disaksikan oleh Rahmat Hasibuan dan Hanifah SAKSI NIKAH II, tidak terdapat hubungan darah/nasab, semenda, maupun sesusuan, dan juga tidak ada orang yang keberatan atas pelaksanaan pernikahan tersebut;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah mempunyai 7 (tujuh) orang anak, dan selama itu masyarakat setempat tidak ada yang menyatakan keberatan dan atau menyangsikan atas hubungan Pemohon I dan Pemohon II dengan suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pelaksanaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'ah Islam sehingga pernikahan

*Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Pkc*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dapat dinyatakan shah sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat diitsbatkan;

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

و

ي

ق

ب

ل

إ

ق

ر

ا

ر

ا

ل

ع

ا

ق

ل

Hal. 10 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Pkc

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



أ

ل

ل

أ

ل

ل

أ

أ

ل

ل

ل

أ

أ

ل

ح

Artinya: "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah cukup beralasan, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Pkc



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II I dan Pemohon I dan Pemohon II II;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I.) dan Pemohon II (PEMOHON II Nst binti AYAH PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Februari 1995 di Desa Pasir Putih, Kecamatan Silang Hitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci pada hari Selasa tanggal 06 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 26 Rabiulawal 1437 H, oleh kami **Dra. Arnetis** sebagai Ketua Majelis, **Surya Darma Panjaitan, S.H.I** dan **Rina Eka Fatma, S.HI., M.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Taharuddin, S.Ag., M.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

TTD

**Surya Darma Panjaitan, S.H.I**

Hakim Anggota

TTD

**Rina Eka Fatma, S.HI., M. Ag**

Ketua Majelis

TTD

**Dra. Arnetis**

Hal. 12 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Pkc



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

TTD

**Taharuddin, S.Ag., M.H**

*Perincian Biaya :*

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

**J u m l a h**

**Rp 291.000,00**

**(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)**

Untuk  
Pendaftaran  
Proses

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor 0017/Pdt.P/2015/PA.Pkc

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)